

## BANTUAN - HUKUM

2026

PERMENKONFRA NO. 6, BN 2026/NO. 627, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR  
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- untuk memberikan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERMENKONFRA No. 1 Tahun 2024.
  - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum kepada pemohon yang menghadapi permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Bantuan Hukum diberikan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis dan/atau perintah Menteri Koordinator, dengan ketentuan mengenai persyaratan permohonan Bantuan Hukum, tindak lanjut, serta penerimaan atau penolakan permohonan Bantuan Hukum. Peraturan ini juga mengatur kerja sama dalam pemberian Bantuan Hukum, pembinaan, jaminan kerahasiaan, dan pendanaan.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2026;
  - Pada saat Permenko ini mulai berlaku, Permenko Marves No. 9 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.